

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Latar Balakang Masalah

Salah Satu perubahan besar dalam keuangan publik di tingkat Desa adalah adanya pemberian dana Desa kepada seluruh Desa yang berada di wilayah Indonesia, dana Desa ini di keluarkan sejak tahun 2015 menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun substansi daridana Desa menurut peraturan menteri Desa No.21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa ialah untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar
- b. pembangunan sarana dan prasarana
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal

d. pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkala

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok perempuan;

3. kelompok tani;
4. kelompok masyarakat miskin;
5. kelompok nelayan;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Terbitnya undang-undang NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, Menjadi sebuah titik awal Harapan Desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya Desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai pondasi demokrasi Desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian Desa dan pembangunan Desa, harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan Lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-Undang Desa tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan

prinsip keberagaman, mengedepankan Azas Rekognisi dan subsidiaritas Desa. Undang-UndangDesa ini mengangkat Hak dan kedaulatan Desa yang selama ini terpinggirkan karena di dudukan pada posisi sub nasional, Padahal Desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam bagian penjelasan UU tersebut sebagaimana yang dikutip oleh kurniawan (2015:10) menyatakan bahwa tujuan UU.No.6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudahnya terbentuk Negara kesatuan republik Indonesia
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi memajukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa

4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama:
5. Membentuk pemerintah Desa yang professional , efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab:
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum:
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Desa, pengelolaan keuangan Desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu

transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebagai mana yang telah di amanatkan oleh UU No.6 tahun 2014, Dana Desa secara nasional yang bersumber dari APBN pemerintah pusat tahun 2015 kemudian di alokasikan ke 33 Provinsi di Indonesia untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 20,766,200,000. Triliun Sementara di Provinsi Maluku Utara besaran anggaran yang di alokasikan ke daerah sebesar 291,071,202 miliar, dan di Halmahera Barat jumlah anggaran yang di transfer ke daerah sebesar 45,329,588 miliar. Berikut adalah tabel danaDesa yang bersumber dari APBN di Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

Tabel I. I
Dana Desa Provinsi Maluku Utara

No	Provinsi Maluku Utara	Jumlah
1	Kab. Halmahera Tengah	17,887,619
2	Kab. Halmahera Barat	45,329,588
3	Kab. Halmahera Timur	28,552,219
4	Kab. Halmahera Selatan	65,643,788
5	Kab. Halmahera Utara	52,527,804
6	Kab. Kepulauan Sula	22,223,945
7	Kota Tidore Kepulauan	14,362,701

Sumber : *kementrian keuangan republic Indonesia.*

Berikut ini adalah perbedaan Desa lama dan Desa baru dalam prespektif Undang-Undang Desa.

Tabel I. 2
Desa Lama Dan Desa Baru

	Desa lama	Desa baru
Payung hukum	UU No. 32 dan PP No.72/2005	UU No.6/2014
Asas utama	Desentralisasi – residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam system pemerintahan kabupaten/kota (local state government)	Sebagai pemerintahan masyarakat <i>hybrid antara self governing community dan local self government</i>
Posisi dan peran kabupaten kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa	Kabupaten/kotamempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus Desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan Desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
Delivery kewenangan dan program	Target	Mandate
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangu-

		nan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Modal pembangunan	Government driven development atau community driven development	Village driven development
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan Konsolidasi

Sumber: Sutoro Eko, dkk, Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta:

FPPD,2014

Kombinasi azaz rekognisi dan subsidiaritas menghasilkan definisi Desa yang berbeda dengan defines-definisi sebelumnya. Desa di definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, keperntingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masrakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.(M.silahudin:2015:11)

Dengan definisi dan makna itu, UU Desa telah menempatkan Desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara

masyarakat pemerintahan dan (*self governing comonity*) dengan pemerintah lokal (*local self government*). Dengan begitu, system pemerintahan di Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintahan Desa dan kepala Desa, melainkan pemerintahan Desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang berbentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur Desa sebagaimana pemerintah Desa.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi Desa serta keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada Desa serta perangkat Desa, maka seharusnya Desa Gufasa dan Matui dalam menjalankan tugasnya terutama pengelolaan keuangan Desa dapat menjadi lebih baik. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada pelaksanaan dana Desa di Desa Gufasa dan Matui berjalan belum optimal hal itu dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang teridentifikasi terkait pengelolaan dana Desa. Permasalahan itu antara lain adalah:

1. Pemerintah Desa tidak mampu memberikan informasi yang up to date terkait dengan penggunaan dana Desa, padahal seperti yang kita ketahui bahwa didalam undang-undang Desa telah tertulis bahwa pemerintah Desa wajib memberikan informasi secara massif kepada masyarakat oleh karena itu pemerintah Desa harus membuat papan informasi sebagai sarana penyampaian informasi.
2. Dalam proses perencanaan program, masyarakat tidak diikutlibatkan didalam menentukan program, sehingga program-program pemerintah Desa lebih banyak adalah hasil diskusi subjektif pemerintah Desa itu sendiri.
3. Tidak adanya sosialisasi terkait jumlah dan kapan dana Desa itu masuk, menjadi salah satu masalah yang urgen di Desa Gusafa dan Matui, sehingga terjadi gesekan antara masyarakat yang respek terhadap Desa dengan pemerintah Desa, ini tentunya menjadi masalah komunal, dan berpotensi menjadi besar apabila praktek seperti ini masih saja terjadi.

Mengingat pentingnya pengelolaan dana Desa yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan, akan mengarah pada pembangunan Desa maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini memotivasi Penulis untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 (Studi Kasus Desa Gufasa Dan Desa Matui Kecamatan Jailolo)”**

1.2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka masalah yang diangkat antara lain :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015?
2. Faktor-faktor apa yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015?

I.3. Tujuan dan manfaat penelitian

I.3.1. Tujuan penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis Akuntabilita pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat

2. Untuk menggambarkan dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat

I.3.2. Manfaat penelitian

a. Manfaat akademis

1. sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di kabupaten Halmahera Barat.
2. memperkaya khazanah kajian ilmu kebijakan publik dalam upaya perkembangan keilmuan terutama dalam bidang akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan untuk membantu para penentu kebijakan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah provinsi Maluku utara dalam memahami tentang akuntabilitas pelaksanaan dana Desa.

2. Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.